



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA**

Kode Pos : 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 811 / IV / 2013**

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU**

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Se – Kabupaten Belu Tentang Lembaga Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013;
- 7. Peraturan Bupati Belu Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013.

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
KEDUA	:	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menyelenggarakan PAUD sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui;
KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing dan sumber dana lain yang tidak mengikat
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku 5 (lima) Tahun Anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 24 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU


Dr. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Se - Kab. Belu
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (Mitra PNFI) di Tempat
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat

NOMOR : PPO. 420 / 811 / IV / 2013
TANGGAL : 24 APRIL 2013

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	LOKASI	NAMA PENYELenggara	NAMA PENDIDIK	JUMLAH ANAK DIDIK			KET
						L	P	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	DESA KEWAR	YAKOBUS TES	ROSALIA SERAN HENDRIANA BUI	21	29	50	
2		SAAR HOLGOTOK	DESA PULUR	SP. HENDRINA MARIA SSPs	CLOTTIDE ERMELINDA DASI YOHANA BAPTISTA LOKO	7	30	37	
3		TUNAS MUDA	DESA DIRUN	WILHELMINA BUI	MARIA VIANEY ATI VIRGILIANA SOSE MALLI	17	20	37	
4		BRINGIN SISI	DESA DIRUN	AGUSTINUS LAKU MALLI	AMBROSIA LAWVA TAE REGLINDA MOTU LOE	23	30	53	
5		SINAR HARAPAN	DESA DUARATO	MARSELUS KOLI MELA	MARGARETHA ALEXANDRA BUI MARIA IONASIA OES	20	20	40	
6		TUNAS MANDIRI	DESAMAKIR	ERNESTIUS MALLI	YASHINTA BUI MALLI VERONIKA BUI LOI	11	15	25	
7		SARIN LAKAAN	DESA MAUDEMUMU	MARKUS MALLI	RENY FRANSISKA BERE AGNES BUI	19	17	36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	PERINTIS DESA DUALASI	AU LULIK DESA DUALASI	SERAVINA I. KALI	AGUSTINA MADE BERNADETTE SOI	10	22	32		
33	BEATRIX	MANEIKUN	YOHANES DONBOSCO SERAN	MARIA NELDE MAU ELPRIDA ATOK	12	13	25		
34	KEC. TASIFETO TIMUR		SADILAU	SADI DESA SADI	MARIA REGELINDA STO, S. Pd BLANDINA BUI LOKO	23	17	40	
35	BEATA YOSEPHA	HALIPUNAN DESA MANLETEN	Sr. YEREMIA, SSPS	CARLOTA D. GUTERES MARIA FERREIRAMARTINS	14	25	39		
36	MARIA MEDIATRIX	DS. MANLETEN	Sr. DAMIANA, TMM	Sr. MARIANE, TMM M. BRIGITA MAU	20	17	37		
37	OAN TIMOR	HAIRIT DS. MANLETEN	Sr. SISILIA, SSPS	ROSALIA SETIA LEO WAE	14	15	29		
38	CICIT TAROMAN	KIANBAIKUN DESA TALAI	MAGDALENA BUI	THEODORA MUTIK ABINA	20	12	32		
39	LIBAS	BELI, AKKA DESA SILAWAN	ELISA MADEIRA MARQUE	ANITA MAIA EMERENCIANA A. LOE DERSIANA ANITA ROUK	21	28	49		2